



PUTUSAN

Nomor 845/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRA PURNAMA AIS EEN.**
Tempat lahir : Medan.
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 14Juni 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Marelan VI Pasar II Timur Lk. 25 Kel. Rengas
Pulau .
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mocok – mocok.
Pendidikan : SMP.

Penahanan terdakwa :

- Penyidik, sejak tanggal 20 Desember 2017 s/d tanggal 08 Januari 2018 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 09 Januari 2018 s/d tanggal 17Pebruari 2018 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua PN Medan, sejak tanggal 18 Pebruari 2018 s/d tanggal 19Maret 2018 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 13Maret 2018 s/d tanggal 01April 2018 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 26Maret 2018 s/d tanggal 24April 2018 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 25April 2018 s/d tanggal 23Juni 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, Nomor 845/Pid.Sus/2018/PN.Mdn., tanggal 28 Maret 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 845/Pid.Sus/2018/PN.Mdn., tanggal 28 Maret 2018, tentang penetapan hari sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana Nomor Reg. Perk : PDM-384/Rp.9/Euh.2/09/2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA PURNAMA Als EEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRA PURNAMA Als EEN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta membayar Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan pidana penjaradikurangkan selama terdakwa dalam masa penahanan serta memerintahkan dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan shabu berat kotor 0,38 gram.
 - 8 (delapan) bungkus plastik bening kosong.
 - 1(satu) bungkus kotak rokok merek magnum filter yang sudah kosong.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang tunai Rp. 30.000**Dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan sendiri secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, karena terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi kejahatan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

Pertama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HENDRA PURNAMA Als EEN pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekitar pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember ditahun 2017 bertempat di Jl. Marelان VI Pasar II Timur Lk. 25 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan kepada saksi F. Sitanggang yang merupakan Petugas Kepolisian bahwa di Jalan Marelان VI Pasar II Timur Lk. 25 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu yang salah satu penjualnya berciri – ciri kaki kiri cacat belakangan diketahui bernama terdakwa Hendra Purnama Als Een, berdasarkan informasi tersebut saksi F. Sitanggang bersama dengan saksi Sangaji dan saksi Nandi S menuju ke Jl. Marelان VI Pasar II Timur Lk. 25 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان untuk mencari tahu keberadaan terdakwa dan setelah melakukan pengamatan petugas kepolisian melihat terdakwa Hendra Purnama Als Een dengan ciri - ciri yang dimaksud sedang berjalan kaki dipinggir jalan Marelان VI Pasar II Timur Lk. 25 Kel. Rengas Pulau.

Bahwa selanjutnya petugas kepolisian mengamankan terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus rokok magnum filter yang sudah kosong berisikan 2(dua) bungkus plastik bening les merah didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dan 8(delapan) bungkus plastik bening kosong les merah yang ditemukan dari dalam saku celana sebelah kiri belakang terdakwa Hendra Purnama Als Een dan uang sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) ditemukan dari saku celana sebelah kiri depan terdakwa Hendra Purnama Als Een yang diakui terdakwa merupakan salah satu hasil penjualan shabu dan oleh terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Juniardi (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1(satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu untuk dijual kembali. Bahwa terdakwa Hendra Purnama Als Een tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menjual Narkotika jenis shabu dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 13957/NNF/2017 tanggal 22 Desember 2017 setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 3
Putusan Nomor 845/Pid,Sus/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yaitu 2(dua) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram milik dari terdakwa Hendra Purnama Als Een adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Hendra Purnama Als Een tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua.

Bahwa terdakwa Hendra Purnama Als Een pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan kesatu, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan kepada saksi F. Sitanggang yang merupakan Petugas Kepolisian bahwa di Jalan Marelان VI Pasar II Timur Lk. 25 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu yang salah satu penjualnya berciri – ciri kaki kiri cacat belakang diketahui bernama terdakwa Hendra Purnama Als Een, berdasarkan informasi tersebut saksi F. Sitanggang bersama dengan saksi Sangaji dan saksi Nandi S menuju ke Jl. Marelان VI Pasar II Timur Lk. 25 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان untuk mencari tahu keberadaan terdakwa dan setelah melakukan pengamatan petugas kepolisian melihat terdakwa Hendra Purnama Als Een dengan ciri - ciri yang dimaksud sedang berjalan kaki dipinggir jalan Marelان VI Pasar II Timur Lk. 25 Kel. Rengas Pulau.

Bahwa selanjutnya petugas kepolisian mengamankan terdakwa lalu melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus rokok magnum filter yang sudah kosong berisikan 2(dua) bungkus plastik bening les merah didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dan 8(delapan) bungkus plastik bening kosong les merah yang ditemukan dari dalam saku celana sebelah kiri belakang terdakwa Hendra Purnama Als Een dan uang sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) ditemukan dari saku celana sebelah kiri depan terdakwa Hendra Purnama Als Een yang diakui terdakwa merupakan salah satu hasil penjualan shabu dan oleh terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Juniardi (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu untuk dijual kembali. Bahwa terdakwa Hendra Purnama Als Een tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis shabu dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 13957/NNF/2017 tanggal 22 Desember 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yaitu 2(dua) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram milik dari terdakwa Hendra Purnama Als Een adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa Hendra Purnama Als Een tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi F. SITANGGANG (bersumpah)**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekitar pukul 16.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa HENDRA PURNAMA ALS EEN di Jl. Marelان VI Pasar II Timur Lk. 25 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان.
 - Bahwa dari hasil melakukan penggeladahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2(dua) bungkus plastik bening berisikan shabu, 8(delapan) bungkus plastik bening kosong, 1(satu) bungkus kotak rokok merek magnum filter yang sudah kosong.
 - Uang tunai Rp. 30.000.
 - Bahwa barang bukti tersebut didapat dari JUNIARDI (Dpo) yang merupakan bandar shabu.
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu.
2. **Saksi SANGAJI (keterangannya dibacakan didepan persidangan)**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekitar pukul 16.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa HENDRA PURNAMA ALS EEN di Jl. Marelan VI Pasar II Timur Lk. 25 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan.

- Bahwa dari hasil melakukan penggeladahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2(dua) bungkus plastik bening berisikan shabu, 8(delapan) bungkus plastik bening kosong, 1(satu) bungkus kotak rokok merek magnum filter yang sudah kosong.
- Uang tunai Rp. 30.000.
- Bahwa barang bukti tersebut didapat dari JUNIARDI (Dpo) yang merupakan bandar shabu.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar secara khusus **terdakwa HENDRA PURNAMA Als EEN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini terdakwa diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mendapatkan bantuan hukum berupa Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Negara namun terdakwa menolak di dampingi oleh Penasehat Hukum.
- Bahwa terdakwa mengerti atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Jl. Marelan VI Pasar II Timur Lk. 25 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus rokok magnum filter yang sudah kosong berisikan 2(dua) bungkus plastik bening les merah didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dan 8(delapan) bungkus plastik bening kosong les merah yang ditemukan dari dalam saku celana sebelah kiri belakang terdakwa Hendra Purnama Als Een dan uang sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) ditemukan dari saku celana sebelah kiri depan terdakwa Hendra Purnama Als Een yang diakui terdakwa merupakan salah satu hasil penjualan shabu dan oleh terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Juniardi (Dpo) dengan cara membeliseharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1(satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu untuk dijual kembali.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu.

Halaman 6

Putusan Nomor 845/Pid,Sus/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam perkara ini telah diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi terdakwa namun terdakwa menyatakan tidak ada saksi yang meringankan dalam perkara ini.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan shabu.
- 8 (delapan) bungkus plastik bening kosong.
- 1(satu) bungkus kotak rokok merek magnum filter yang sudah kosong.
- Uang tunai Rp. 30.000

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum, dan setelah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa kesemuanya telah membenarkan keberadaannya, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara dan telah dibacakan dipersidangan, berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti No. Lab. 13957/NNF/2017 tanggal 22 Desember 2017 yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU. RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif, yaitu Pertama, Pasal 114 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Kedua, Pasal 112 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu akan

Halaman 7
Putusan Nomor 845/Pid,Sus/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati akan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif, yaitu Pertama, Pasal 114 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Kedua, Pasal 112 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 UURI 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata "*setiap orang*" identik dengan kata "*barang siapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan dihadapkannya Terdakwa Hendra Purnama alias Sen oleh Penuntut Umum di depan persidangan dengan identitas selengkapnya di atas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang di atas telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah tidak mempunyai suatu kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi dan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya yang mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika adalah pengguna/pasien berdasarkan resep dokter dan yang mempunyai hak untuk menyalurkan narkotika adalah Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, sedangkan Terdakwa Hendra Purnama alias Sen sendiri tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan ataupun dokter, tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 9
Putusan Nomor 845/Pid,Sus/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan yang hanya dapat dilakukan jika dalam melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang perbuatan itu ataupun seizing dari pihak yang berwenang, selanjutnya jika perbuatan tersebut dilakukan diluar ketentuan yang mengaturnya ataupun tanpa seizin dari pihak yang berwenang untuk itu maka melakukan perbuatan tersebut dapat dipersalahkan karena perbuatan yang dilakukannya sudah melawan hukum.

- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative yang terdiri dari beberapa perbuatan yang apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. selanjutnya terhadap terdakwa dapat dipersalahkan yang dalam perkara ini sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi F Sitanggang, dan saksi Sangaji (masing-masing anggota Polri) serta keterangan terdakwa dimana para saksi telah mendapat informasi dari masyarakat bahwapada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Jl. Marelan VI Pasar II Timur Lk. 25 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus rokok magnum filter yang sudah kosong berisikan 2(dua) bungkus plastik bening les merah didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dan 8(delapan) bungkus plastik bening kosong les merah yang ditemukan dari dalam saku celana sebelah kiri belakang terdakwa Hendra Purnama Als Een dan uang sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) ditemukan dari saku celana sebelah kiri depan terdakwa Hendra Purnama Als Een yang diakui terdakwa merupakan salah satu hasil penjualan shabu dan oleh terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Juniardi (Dpo) dengan cara membeliseharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1(satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu untuk dijual kembali.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 13957/NNF/2017 tanggal 22 Desember 2017 dengan kesimpulan diduga mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam

Halaman 10
Putusan Nomor 845/Pid,Sus/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.
Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pekerjaan Terdakwa adalah seorang wiraswasta yang tidak memiliki kewenangan dan tidak mempunyai legalitas untuk diberikan kewenangan selayaknya seperti penanganan Medis dan Kesehatan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai kewenangan atau orang yang mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu sebagaimana fakta hukum diatas, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori perbuatan tanpa hak atau melawan hukum melakukan memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo adalah menyimpan Narkotika Golongan-I dalam bentuk bukan tanaman” dengan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tentang lamanya hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, mengingat kondisi yang memprihatinkan darurat narkoba seperti ini, Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman kepada terdakwa akan memperhatikan dampak adanya resiko dari perbuatan terdakwa bagi peredaran narkotika di masyarakat;

Halaman 11
Putusan Nomor 845/Pid,Sus/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 112 Ayat (1) dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka berlakulah ketentuan sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai hukuman pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran atau penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jo. UU No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA PURNAMA AIS EEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana 'Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan terdakwa **HENDRA PURNAMA AIS EEN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan dihukum untuk membayar denda sebesar Rp.800.000.000.-(delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan shabu berat kotor 0,38 gram.
 - 8 (delapan) bungkus plastik bening kosong.
 - 1(satu) bungkus kotak rokok merek magnum filter yang sudah kosong.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang tunai Rp. 30.000
 - **Dirampas untuk negara**
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwasebesar Rp.2.000. - (duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, oleh kami, Dominggus Silaban, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tengku Oyong, S.H., M.H., Somadi, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmardiana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Ahmad Buchori, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Tengku Oyong, SH.MH.

Dominggus Silaban, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Somadi, SH.

Panitera Pengganti,

Rosmardiana, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)